



PENETAPAN

Nomor 03/Pdt.P/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

SABUDDIN bin BANTA BARAMSYAH, Nik 1117070610570001,

Tempat dan tanggal lahir Takengon, 06 Oktober 1957, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Darul Aman, Kampung Jungke, kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082228627521, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **sulaim538@gmail.com**, sebagai **Pemohon I**;

BAINARTI binti ABD JALIL, Nik 1117075506600001, Tempat dan

tanggal lahir Blang Panas, 15 Juni 1960, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Darul Aman, Kampung Jungke, kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 03/Pdt.P/2021/MS.Str, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.03/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan menurut Syari'at Islam pada hari Jumat tanggal 02 Februari 1977, yang bertindak sebagai wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II **Abd Jalil bin Adam** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. **M. Benih** 2. **Zapar**, dengan mas kawin 5 (lima) gram emas dibayar tunai, akad nikah tersebut berlangsung di rumah Pemohon II yang berada di Kampung Blang Panas, kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: 1. Deni Patria, lahir tanggal 13 Desember 1977, 2. Mustafa Kamal, lahir tahun 1980, 3. Sulaiman, lahir tahun 1982, 4. Samsul Bahri, lahir tahun 1987;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ganggu gugat dari pihak manapun;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
7. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan ke aparat desa namun pihak Desa lalai sedangkan Akta Nikah sangat dibutuhkan untuk kelengkapan Administrasi keberangkatan Haji Pemohon I dan Pemohon II namun Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Bukti Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengajukan permohonan Istbat Nikah di Kantor Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.03/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I yang bernama **sabuddin bin Banta Baramsyah** dengan Pemohon II yang bernama **Bainanrti binti Abd Jalil** yang terjadi pada tanggal 02 Februari 1977 di Kampung Blang Panas, kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mulai tanggal 07 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim memberikan nasehat agar menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat para Pemohon tinggal, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menceritakan kondisi waktu pernikahannya yang senyatanya sama dengan yang ada di permohonan para Pemohon dan untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.03/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy KTP atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi

Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama islam yang bernama :

1. **M. Wira bin m. Jafar**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon II adalah tetangga saksi mengenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut agama dan menikah dengan cara agama Islam;
- Bahwa pada waktu menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada waktu ijab-qobul dan peyerahan mahar disaksikan oleh saksi sendiri dan para keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak dinikahkan di KUA karena KUA jauh dari tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa atas pernikahan para Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bawah para Pemohon sekarang masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bawah para Pemohon membutuhkan penetapan untuk melengkapi kelengkapan administrasi kependudukan para pemohon dan anak-anaknya;

2. **Azhar bin M. Salim**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa waktu para Pemohon menikah status Lajang dan Perawan tidak ada yang keberatan para Pemohon menikah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.03/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam dan mereka tidak ada halangan menikah menurut agama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak menikah di KUA karena Kantor Urusan Agama jauh dari tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon sekarang masih dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan untuk kepastian hukum pernikahannya dan melengkapi administrasi keberangkatan Haji Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dan mohon penetapan dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan hukum, Pengadilan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikkah *a quo* melalui Papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan tenggang waktu empat belas hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.03/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan oleh karena perkara ini bersifat voluntair, bersifat sepihak dan karenanya tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonannya, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara voluntair hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu;

Menimbang, bahwa perkara tertentu tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 diantaranya pengesahan nikah, sehingga dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti surat bukti P. 1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil karena surat-surat ini tidak membuktikan langsung status perkawinan para pemohon maka sebagai bukti permulaan, untuk itu para pemohon menghadirkan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti saksi sesuai dengan pasal 172, 308, dan 309 R.Bg maka perlu dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.03/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu menghadirkan pendapat para pakar fiqih yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-anwar Jilid II hal. 146 yang berbunyi sebagai berikut “jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.”
- Bahwa sesuai dengan mafhum ibarat yang tercantum dalam Kitab l’anatut Thalibin juz IV hal.254 dan dalam Kitab Mughnil Mumtaz juz 12 hal.125 yang berbunyi “dan diterima pengakuan perempuan yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 02 Februari 1977 di Kampung Blang Panas, kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pada waktu ljab-qabul dan penyerahan mahar 05 gram emas tunai disaksikan M. Benih dan Zapar sebagai saksi nikah yang ditunjuk serta keluarga para pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada larangan menikah secara agama Islam dan Undang-undang Perkawinan;
- Bahwa perkawinan para pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal para pemohon karena Kantor Urusan Agama jauh dari tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Para pemohon telah memiliki telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : 1. Deni Patria, lahir tanggal 13 Desember 1977, 2. Mustafa Kamal, lahir tahun 1980, 3. Sulaiman, lahir tahun 1982, 4. Samsul Bahri, lahir tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim menilai bahwa alasan permohonan para Pemohon terkait pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai menurut Syari’at Islam karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam hukum agama Islam

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.03/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, maka demi hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pencatatan nikah pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menurut Bagir manan dalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 hal 234 menyebutkan, bahwa pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Perkawinan yang telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 Tentang Perkawinan adalah peristiwa hukum. Karena itu perkawinan tersebut tidak cacat hukum. Perkawinan yang belum dicatatkan dapat dilakukan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa istbat nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama berdasar pasal 7 ayat 3 huruf (a s/d e) Kompilasi Hukum Islam bila dikaitkan dengan permohonan Pemohon telah sesuai dengan huruf (e) yang bunyinya “*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 3 huruf (a s/d e) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 35 huruf (a) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa “*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.* Sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, hal ini menjadi dasar persangkaan hakim permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.03/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan para Pemohon untuk di isbatkan perkawinannya **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**SABUDDIN bin BANTA BARAMSIAH**) dengan Pemohon II (**BAINARTI binti ABD JALIL**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1977 di Kampung Blang Panas, kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami **Hasbullah Wahyudin, S.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama, serta dibantu oleh **Akmal Hakim Bs, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

KETUA MAJELIS

dto,

Hasbullah Wahyudin, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto,

dto,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.03/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti

Alimal Yusro Siregar, S.H

dto,

Akmal Hakim Bs, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp15.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 124.000,00

(Seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.03/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)